

**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT IV

TAHUN 2024

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan bidang industry yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat IV menyusun Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2024, sebagai bentuk perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran kinerja pada tahun 2024.

Dokumen rencana kinerja ini menyajikan gambaran kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat IV pada tahun 2023 dan penetapan identifikasi rencana kinerja dan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Rencana Kinerja tahun 2024 memuat uraian Langkah-langkah pencapaian kinerja kegiatan dan program pengawasan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pengawasan yang akan dicapai pada tahun 2024.

Diharapkan dokumen Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat selain sebagai panduan dalam penetapan rencana kinerja, program dan anggaran atas pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal tahun 2024, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2023

Inspektur IV



Sri Hastuti N.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Tugas dan Fungsi	5
D. Ruang Lingkup	6
BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN.....	7
A. Kebijakan Pengawasan.....	7
B. Hasil Pengawasan Tahun 2021	10
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023	11
A. Sasaran.....	11
B. Program dan Kegiatan.....	11
C. Langkah-langkah Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal	14
BAB IV PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*).



Dengan paradigma baru tersebut, nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif, akuntabel, dan transparan harus selalu dikedepankan, sehingga indikator keberhasilan pengawasan intern diukur bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mengatasi permasalahan yang timbul, meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata proses yang baik.

Langkah-langkah operasionalisasi perubahan paradigma tersebut, pengawasan dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan hasil yang diperoleh, dengan mengedepankan pengawasan pre-emptif dalam rangka membangun dan meningkatkan kesadaran taat azas untuk mencegah timbulnya moral hazard, dengan sosialisasi ketentuan dan peraturan perundangan, character building, pengembangan motivasi, penerbitan buletin pengawasan, membangun

sistem pengawasan berbasis web, penegakan reward and punishment, dan pengawasan preventif untuk membangun sistem pengendalian intern melalui penyusunan dan penerapan SOP, juklak, juknis, standar kinerja, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kode etik pelayanan publik, yang antara lain diimplementasikan dalam pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Penilaian Kinerja berbasis KPI dan produktifitas, Klinik Itjen, Reviu RKA/KL, Penilai SAKIP, Pencanaan Whistle Blower System, dan sebagainya.

Perubahan paradigma pengawasan tersebut diyakini secara bertahap akan mencapai hasil yang diharapkan, mengingat persamaan visi, persepsi untuk segera memajukan industri nasional yang didukung oleh komitmen, kebersamaan, teamwork, network seluruh aparat auditor dan upaya-upaya peningkatan kuantitas, kapasitas, kompetensi serta profesionalitasnya. Oleh karenanya seluruh entitas kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian secara simultan juga perlu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maksud penyusunan Rencana Kinerja tahun 2023 adalah untuk menetapkan sasaran dan target yang harus dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta pengukuran kinerja, dan sebagai dasar dalam proses monitoring dan evaluasi pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kinerja adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.


Dalam melaksanakan tugas, Inspektur IV menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Inspektorat IV, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Tata Usaha
 - Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.
 - Subbagian Program dan Tata Usaha secara struktural bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut:



D. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024 merupakan rencana kinerja yang meliputi arah pengawasan, sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Selain itu, rencana kinerja tahun 2024 juga memuat capaian kinerja tahun 2023 dan informasi lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat IV.

BAB II

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

I. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelol sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas quality assurance, consulting partner, serta anti corruption activity.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan

3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat IV adalah sebagai berikut

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang Industri yang Efektif dan Efisien	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat IV	Level	3	3	3	4	4
	Tingkat penyimpangan satker cakupan tugas Inspektorat IV	%	5	4	3	3	2
	Terselesainya/pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari kualitas tata kelola Tugas dan Fungsi Cakupan Tugas Inspektorat IV	%	60	65	70	75	80

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal (IKU) sebesar 1% pada tahun 2024;
2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
3. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) sebesar 93% pada tahun 2024;
4. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU) Index berada pada level 4 di tahun 2024;;
5. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2024;
6. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer sebesar 80% pada tahun 2024;

7. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU sebesar 90% pada tahun 2024;
8. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9. Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Target masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
<i>Stakeholders Perspective</i>								
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%	91,50%	92%	92,50%	93,00%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *(IKU)	3	3	3	3	3
<i>Internal Process Perspective</i>								
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	75%	75%	80%	80%	85%
		2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	76	77	78	79	80
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	NA	75	80	85	90
<i>Learn & Growth Perspective</i>								
5	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%

II. Arah Kebijakan Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern telah disusun kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

dimana Inspektorat IV merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (watch dog) menjadi pembinaan (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (quality assurance). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-Nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (input, process, output, outcome, impact), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu

kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.

b. Menerapkan audit berbasis resiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian di pusat sebanyak 5 Unit Kerja.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat IV Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP);

b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN;

c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

III. Hasil Pengawasan Tahun 2023

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. Untuk itu mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, telah disusun rencana kinerja dan anggaran dan telah dinyatakan dalam penetapan kinerja tahun 2023, dengan sasaran kinerja, terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan, meningkatnya akuntabilitas kinerja kementerian dan unit kerja, tersusunnya kebijakan pengawasan yang efektif.

Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat IV, adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan dan BMN.

2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja.
3. Telah dihasilkan masukan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan kebijakan/program pengembangan industri kepada stakeholder.
4. Kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum.
5. Pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui klinik konsultasi Inspektorat Jenderal yang telah ditindak lanjuti.

Hasil Kinerja pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

- 1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat IV yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pada triwulan IV TA 2023 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendampingan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu dan industri tekstil;
- b) Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hulu;
- c) Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hilir (ban);
- d) Koordinasi pengawasan pada program sertifikasi TKDN, pelaksanaan Hannover Messe 2023, program restrukturisasi mesin, dan penyusunan neraca komoditas;
- e) Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro;
- f) Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro dan pendampingan verifikasi supply - demand industri kimia hilir.

Pada tahun 2023 realisasi indikator Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal adalah sebesar 0% atau tidak terdapat temuan BPK pada satker cakupan tugas Inspektorat IV. Sedangkan realisasi belanja satker cakupan tugas Inspektorat IV sebesar Rp264.707.105.338,00.

Tecapainya target indikator (IKU) didukung oleh kegiatan pengawalan pada kegiatan prioritas dan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV. Pelaksanaan pengawalan dilaksanakan dari mulai perencanaan kegiatan, penyusunan peta risiko hingga evaluasi kegiatan.

Target jangka menengah IKU ini adalah sebesar 1 (satu) persen dan *on the track* untuk dapat tercapai. Kegiatan pengawalan dan monev masih relevan dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini. Dengan mempertimbangkan capaian-capaian dari tahun-tahun sebelumnya, target IKU ini perlu disesuaikan lagi, yaitu menjadi target yang lebih menantang, pada kisaran 0,8 – 0,9 persen.

2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan Masyarakat terkait satker cakupan tugas Inspektorat IV yang telah ditindaklanjuti. Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui klinik pengaduan masyarakat dan terkait dengan unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV telah seluruhnya ditindaklanjuti. Target IKU ini adalah 95 persen pada tahun 2023, dengan realisasi sebesar 100 persen. Tindaklanjut pengaduan dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Inspektur atau Inspektur Jenderal untuk menyelesaikan pengaduan. Tindaklanjut yang bersifat jangka panjang dilakukan oleh tim pengawalan satker.

Keberhasilan IKU, selain dari faktor tim tindak lanjut pengaduan juga didukung oleh respon dan data yang memadai dari satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV. Tidak ditemukan hambatan yang signifikan, selain waktu penugasan tindak lanjut pengaduan yang bersinggungan dengan kegiatan pengawasan lainnya.

Target jangka menengah IKU ini adalah 100 persen dan dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya akan tetap tercapai tanpa ada perubahan kegiatan pendukung.

3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja

organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

- a) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal TA 2022 Inspektorat IV;
- b) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dalam Rangka Persiapan Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Target indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah 92 persen, dengan realisasi sebesar 97,90 persen. Jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak 190 temuan (nilai temuan: Rp237.731.677,00), dengan jumlah rekomendasi sebanyak 286 rekomendasi. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 151 temuan, dengan nilai Rp224.051.474,00, yang meliputi 280 rekomendasi.

Keterangan	Seluruhnya	Telah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
Jumlah temuan	190	151	39
Nilai	237.731.677	224.051.474	13.680.203
Jumlah rekomendasi	286	280	6
Sesuai Rekomendasi	246		
Belum sesuai rekomendasi	34		

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan capaian tersebut Inspektorat IV telah mendorong dilakukannya perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Target jangka menengah (tahun 2024) IKU ini adalah 92,2 persen. Target ini diharapkan akan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Dikarenakan capaian target ini lebih banyak ditentukan oleh partisipasi satker, maka kegiatan diarahkan untuk mendorong satker menyelesaikan temuan hasil pengawasannya, salah satunya melalui temu teknis pemutakhiran data TLHP yang akan dilakukan tiap triwulan.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	Persen	1,4	0,15	933	1,3	0,175	800	1,2	0	100
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	85	100	117	90	100	111	95	100	105
	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	91	47,6	52	91,5	82,11	89	92	97,90	106

b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Evaluasi penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level) perusahaan, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh Auditor Internal. Capaian target indikator ini dihitung pada TW IV.

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. MRI diukur berdasarkan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2, 3, 4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

Metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko adalah dengan cara menilai 8 (delapan) komponen proses manajemen risiko yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan)

aspek dan 69 (enam puluh sembilan) kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian akan menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perusahaan yang dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu *Non-existent, Initial, Repeatable, Defined, Managed, dan Optimised*.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kemenperin memperoleh nilai 3,445, yang berarti termasuk dalam kategori *defined*, yaitu kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pimpinan memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan dan pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Dengan mempertahankan capaian tahun 2023, diharapkan target jangka menengah (tahun 2024), yaitu indeks nilai 3 akan tercapai. Perbaikan pada aspek perencanaan, membangun unsur pengendalian, dan pencapaian tujuan akan mendukung pencapaian target jangka menengah.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) *(IKU)	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2,89	3,445	100

2. Internal Process Perspective

a. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

1) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Indikator ini dihitung berdasarkan survei kepuasan pelanggan kepada para stakeholders Inspektorat IV. Berdasarkan survei dengan menggunakan kuesioner, terdapat 17 responden dari pegawai pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV yang memberikan nilai. Rata-rata nilai terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat IV Kementerian Perindustrian adalah 3,39 atau sebesar 84,72 persen. Target indikator adalah 80 persen.

Kendala yang dihadapi dalam perhitungan tingkat kepuasan pelanggan adalah minimnya jumlah reponden yang mengisi survei kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan jumlah responden, permintaan pengisian juga akan dilakukan ketika acara forum, rapat, maupun konsultasi antara Inspektorat dengan satker cakupan tugas

Inspektorat IV.

Target jangka menengah indikator ini adalah sebesar 85 persen pada tahun 2024. Dengan memperhatikan relaisasi tahun-tahun sebelumnya yang berkisar pada 80 – 85 persen, perlu dilakukan peningkatan pada layanan pengawasan, baik pada aspek kemampuan SDM, koordinasi maupun komunikasi.

2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Penggunaan TABK atau CAATs akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit.

Aplikasi yang dipergunakan antara lain aplikasi MS Excel dan aplikasi penganggaran atau evaluasi kinerja pada intranet Kemenperin. Seluruh proses audit dan reviu telah memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, meskipun masih terbatas pada pengumpulan dan validasi data.

Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat IV telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL, sehingga relaisasi indikator sasaran strategis adalah 100 persen dari target sebesar 79 persen.

Target jangka menengah indikator kinerja ini sebesar 80 persen dan akan tercapai dikarenakan Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat IV telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKAKL.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terselenggara-ranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	84,72	105
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	Persen	77	100	129	78	100	128	79	100	126

b. Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

- Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 85 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

Target jangka menengah indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV adalah sebesar 90 persen pada tahun 2024. Target ini diharapkan akan tercapai sesuai target karena seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri.

Namun demikian perlu dilakukan penyesuaian terhadap tatacara perhitungan Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV agar output benar-benar berupa persentase penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan nilai TKDN masing-masing produknya.

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	Persen	75	94	125	80	99,63	124	85	100	117

3. Learn & Growth Perspective

- Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Seluruh kegiatan pengawasan telah sesuai dengan PKPT.

2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Penugasan pengawasan telah sesuai dengan peran tiap-tiap peran dan kompetensi SDM.

Target jangka menengah untuk kedua indikator diatas adalah sebesar 100 persen dan berdasarkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang telah sesuai dengan PKPT maupun perannya, maka target indikator ini juga *on the track* untuk pencapaian target jangka menengahnya

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	80	100	125	90	100	111	100	100	100
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	90	100	111	100	100	100	100	100	100

A. Capaian Realiasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Inspektorat IV mencapai realisasi keuangan sebesar Rp1.997.120.266,00 atau sebesar 99,86 % dari pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000, dan realisasi fisik (ketercapaian output kegiatan) rata-rata sebesar 100%. Target dan capaian dari masing-masing output adalah sebagai berikut:

Capaian dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Output

No.	Kegiatan	Pagu (000)	Realisasi (000)	Persentase			
				Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	16.910	16.909	99%	100%	100%	100%
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	48.110	48.085	99%	99,9%	100%	100%
3.	1844.EBD.965.051.A. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas	874.569	874.216	99%	100%	100%	100%
4.	1844.EBD.965.053.A. Monitoring dan Evaluasi SAKIP Pada Satker Cakupan	14.698	14.698	99%	100%	100%	100%
5.	1844.EBD.965.053.B. Monitori ng dan Evaluasi Substitusi Impor	93.260	93.111	99%	99,8%	100%	100%
6.	1844.EBD.965.054.A Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Cakupan Tugas	500.330	499.801	99%	99,9%	100%	100%
7.	1844.EBD.965.054.B Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV	385.225	384.810	99%	99,9%	100%	100%
8.	1844.EBD.965.054.C Pendampingan Penyusunan Peta Resiko	23.079	23.077	99%	100%	100%	100%
9.	1844.EBD.965.055.A Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	14.056	14.054	99%	100%	100%	100%
10.	1844.EBD.965.051.B. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.406	1.406	99%	100%	100%	100%
11.	1844.EBD.965.052.A. Reviu Pada Satker Cakupan	28.357	28.357	99%	100%	100%	100%
Jumlah		2.000.000	1.997.120	99%	99,9%		

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian masing masing output adalah sebagai berikut:

Kegiatan Berdasarkan Output

No	Output	Kegiatan
1.	1844.EBD.952.051.A. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan TA 2024 2. Penelitian dan Reviu pagu alokasi Inspektorat IV TA 2024 oleh Biro Perencanaan dan APIP
2.	1844.EBD.953.051.A Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan PP39 TW IV TA 2022 2. Pengumpulan data kinerja TW I – III TA 2023 3. Penyusunan LAKIP TA 2022
3.	1844.EBD.965.051.A. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja Ditjen KPAIL 2. Audit Kinerja Ditjen Industri Agro 3. Audit Kinerja Ditjen IKFT 4. Audit Kinerja Pusat P3DN 5. Audit Kinerja Pusat PIH 6. Audit Kinerja Atase Tokyo 7. Audit Kinerja Atase Brussel <p>Kendala: Dokumen pertanggung jawaban dan laporan terlambat diserahkan</p>
4.	1844.EBD.965.053.A.Monitoring dan Evaluasi SAKIP Pada Satker Cakupan	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP tahun 2023
5.	1844.EBD.965.053.B.Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi program substitusi impor; 2. Penyusunan laporan monev substitusi impor; 3. pembahasan laporan akhir monev substitusi impor
6.	1844.EBD.965.054.A Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian serta Program Strategis Cakupan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap program/kegiatan Penyusunan Neraca Komoditas (Gula KITE/KB dan Perikanan) dan Restrukturisasi Mesin Peralatan Industri Pengolahan Kayu (IA) dan TPT (IKFT) 2. Pengawasan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu dan industri tekstil; 3. Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hulu; 4. Pendampingan verifikasi kemampuan industri kimia hilir (ban).
7.	1844.EBD.965.054.B Koordinasi Pengawasan Internal/Eksternal Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengawasan pada program sertifikasi TKDN, pelaksanaan Hannover Messe 2023, program restrukturisasi mesin, dan penyusunan neraca komoditas; 2. Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro; 3. Koordinasi penyusunan neraca komoditas dan pelaksanaan anggaran pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro dan pendampingan verifikasi supply - demand industri kimia hilir

8.	1844.EBD.965.054.C Pendampingan Penyusunan Peta Resiko	Pedampingan penyusunan peta risiko kegiatan TA 2023 dan TA 2024 pada cakupan tugas Inspektorat IV
9.	1844.EBD.965.055.A Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Temu teknis penyelesaian TLHP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV; 2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal Inspektorat IV
10.	1844.EBD.965.051.B. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-
11.	1844.EBD.965.052.A. Reviu Pada Satker Cakupan	1. Reviu LK dan BMN Semester I dan III satker cakupan tugas Inspektorat IV. 2. Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2023 unit kerja cakupan tugas Inspektorat IV 3. Reviu RKAKL TA 2024 pada satker cakupan tugas Inspektorat IV

Sedangkan capaian target output kegiatan berdasarkan output pada DIPA adalah sebagai berikut:

Capaian Output

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	Output	Capaian Kegiatan s.d TW IV
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV			36 dari 36 output (100%)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen,Layanan, Laporan,Rekomendasi		Telah terlaksana 36 Output kegiatan
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV	dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	- dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2022 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2023 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2023 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2023 - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2022	Telah terlaksana 5 dokumen yaitu: - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2022 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2023 - Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2022 - dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2023

965	Layanan Internal	Audit	30 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen IKFT 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen KPAIL 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen Industri Agro 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Pusat P3DN 11. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 PPIH 12. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen IKFT 13. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen KPAIL 14. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen IKFT 	<p>Telah terlaksana 30 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu 7. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen IKFT 8. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen KPAIL 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Ditjen Industri Agro 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Pusat P3DN 11. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 PPIH 12. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen IKFT 13. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 Ditjen KPAIL 14. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen IKFT
-----	------------------	-------	------------	---	--

			15. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen KPAIL 16. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen Industri Agro 17. Reviu RKA-KL TA 2024 Pusat P3DN 18. Reviu RKA-KL TA 2024 PPIH 19. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 20. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 21. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 22. Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 26. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 27. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 28. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 29. Laporan Stranas PK 30. Laporan Reviu PAPBJ	15. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen KPAIL 16. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen Industri Agro 17. Reviu RKA-KL TA 2024 Pusat P3DN 18. Reviu RKA-KL TA 2024 PPIH 19. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 20. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 21. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 22. Monitoring dan Evaluasi Substitusi Impor 23. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA 24. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 25. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 26. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 27. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 28. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 29. Laporan Stranas PK 30. Laporan Reviu PAPBJ
--	--	--	---	---

Berdasarkan data-data laporan kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum target realisasi keuangan dan kinerja pada tahun 2023 telah tercapai;
2. Perlu dilakukan perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. Dengan melihat pada evaluasi kegiatan tahun 2023 dan dengan bertambahnya kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan mulai Triwulan II;
 - b. Perhitungan IKU Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV dan IKU Penerapan Teknik Audit

Berbasis Komputer belum benar-benar menggambarkan output/outcome yang akan dicapai, sehingga perlu dilakukan revidi dan perbaikan tata cara perhitungan

3. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan kebijakan antara lain:
 - a. Dengan terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM pada bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan tenaga ahli/praktisi yang kompeten;
 - b. Audit kinerja yang dilaksanakan belum dilakukan dengan pedoman audit kinerja, sehingga perlu dilakukan penyusunan pedoman kinerja audit di Inspektorat IV.
 4. Perlu dilakukan perbaikan/perubahan anggaran anggaran:
 - a. Dengan selesainya kegiatan survei lapangan money substitusi impor dan terdapat sisa anggaran perjadi, maka perlu direalokasi untuk kegiatan lain;
 - b. Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan pengawalan dan koordinasi pengawasan, mengingat anggaran pada kegiatan tersebut sudah terbatas.
- B. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Jumlah target output kegiatan Inspektorat IV pada tahun 2023 adalah 36 laporan kegiatan. Hingga berakhirnya tahun anggaran 2023, seluruh output kegiatan telah tercapai sebagaimana terlampir pada Tabel 3. 4. Jumlah anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp1.997.120.266,00 dari alokasi sebesar Rp2.300.000.000,00, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp302.879.734.000,00 atau sebesar 13,16 persen. Efisiensi tersebut terdiri atas penghematan melalui *self blocking* anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar Rp2.879.734.00.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada tahun 2023 Inspektorat IV akan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat IV Tahun 2020 – 2024. Adapun susunan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Perjanjian Kinerja Inspektorat IV tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Sasaran Kinerja Inspektorat IV TA. 2024

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / IKU	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	1 %
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	93%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Indeks 3,00
<i>Internal Process Perspective</i>			
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer	80%
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat IV/ *)IKU	90%
<i>Learn & Growth Perspective</i>			
1.	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Guna menunjang pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat IV telah menetapkan program dan kegiatan pengawasan dan implementasi akuntabilitas kinerja. Adapun rincian kegiatan Inspektorat IV dalam dilihat pada tabel sebagai berikut :

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	46.0 Dokumen, Layanan, Laporan,Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat IV
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2023 2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2023 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2024 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2024 5. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2024
965	Layanan Internal Audit	40 Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen IKFT 2. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen Industri Agro 3. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Ditjen KPAIL 4. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan Pusat P3DN 5. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan PPIH 6. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Brussel 7. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Tokyo 8. Laporan Hasil Audit Kinerja dan Keuangan pada Atase Perindustrian di Taipei 9. Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu 10. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IKFT 11. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen KPAIL 12. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen Industri Agro 13. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 Pusat P3DN 14. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2023 dan Semester I TA 2024 PPIH 15. Laporan PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen IKFT

			16. Laporan PIPK TA 2023 dan Semester I TA 2024 Ditjen KPAIL 17. Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen IKFT 18. Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen KPAIL 19. Reviu RKA-KL TA 2025 Ditjen Industri Agro 20. Reviu RKA-KL TA 2025 Pusat P3DN 21. Reviu RKA-KL TA 2025 PPIH 22. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen IKFT 23. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen KPAIL 24. Laporan Evaluasi SAKIP Ditjen Industri Agro 25. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat PIH 26. Laporan Evaluasi SAKIP Pusat P3DN 27. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Business Matching 28. Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan 29. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IA 30. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen IKFT 31. Laporan Konsulting dan Pengawasan Ditjen KPAIL 32. Laporan Konsulting dan Pengawasan Pusat P3DN 33. Laporan Konsulting dan Pengawasan PIH 34. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 35. Laporan Stranas PK 36. Laporan Reviu PAPBJ 37. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen IA 38. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen IKFT 39. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Ditjen KPAIL 40. Laporan Reviu RKBMN TA 2026 pada Pusat P3DN dan Pusat PIH
--	--	--	---

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat IV pada tahun 2024 melaksanakan Program **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV**, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat IV:
 - a. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran;
 - b. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja.
2. Layanan Audit Internal:
 - a. Audit Kinerja Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV;
 - b. Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV;
 - c. Monitoring Dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV;

- d. Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV;
 - Pelaksanaan Pengawasan Program Prioritas Kementerian Serta Program Strategis Cakupan Tugas;
 - Koordinasi Pengawasan Internal/eksternal Inspektorat IV.
 - e. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV
3. Monitoring Dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin Dan Peralatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV.
- Monitoring Dan Evaluasi Program Retrukturisasi Mesin Dan Peralatan Pada Direktorat ITKAK (Ditjen IKFT) Dan Direktorat IHHP (Ditjen IA)

Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2024

Program/Kegiatan	Rencana Anggaran
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	3.700.000.000
Layanan Manajemen Kinerja	90.000.000
Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	30.000.000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat IV	60.000.000
Layanan Audit Internal	3.310.000.000
Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.200.000.000
Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	10.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	500.000.000
Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	1.500.000.000
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV	100.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin Dan Peralatan Pada Satker Cakupan Tugas	300.000.000
TOTAL	3.700.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Inspektorat IV tahun 2020 – 2024 yang diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal tahun 2024, telah dirumuskan pencapaian sasaran strategis (*strategic outcomes*) yang terdiri atas: 1) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian; 2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; 3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif; 4) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri; 5) Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah disusun program dan kegiatan pengawasan tahun 2024 yang sukses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab APIP Kementerian Perindustrian, unit kerja cakupan tugas (auditi) serta *stakeholder* lainnya.